



PENETAPAN

Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

St. Nurmah binti Jamrud, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Soro Bugis Rt. 018 Rw. 08, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

M. Sidik bin H. Manan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Soro Bugis Rt. 018 Rw. 08, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama Bima tersebut.
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 21 Oktober 2016 penggugat menyatakan ingin berperkara dengan tergugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bima tentang cerai gugat dengan alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm. Put. Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/41/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Bawaan Tergugat di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 17 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama.
 1. Sofiyatin (P) Umur 22 tahun, 2. Sufiyani (P) Umur 20 tahun, 3. Mustakim (L) Umur 18 tahun, 4. Sulaiman (L) Umur 16 tahun, 5. Kamusiah (P) Umur 14 tahun, 6. Kamuriah (P) Umur 6 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 3 tahun;
 - b. Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2010 yang akibatnya Penggugat / Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Put. Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (M. Sidik bin H. Manan) Terhadap Penggugat (ST. Numah binti Jamrud);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dengan tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan tergugat dan penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat telah bersepakat/berdamai untuk melanjutkan kembali ikatan sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan penggugat dalam persidangan tanggal 29 Nopember 2016 tersebut, maka penggugat menyatakan mencabut kembali surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 21 Oktober 2016.

Hlm. 3 dari 5 hlm. Put. Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 21 Oktober 2016 tersebut patut dinyatakan selesai karena dicabut.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 21 Oktober 2016 telah selesai karena dicabut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh Ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lutfi Muslih, S. Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.


Ketua Majelis,





Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hlm. 4 dari 5 hlm. Put. Nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	_____	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	_____	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	_____	Rp.	700.000,-
4. Redaksi	_____	Rp.	5.000,-
5. Materi	_____	Rp.	6.000,-
J U M L A H	_____	- Rp.	791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agaam Bim
Panitera,

Drs. H. M u h t a r

Hlm. 5 dari 5 hlm. Put. Nomor1557/Pdt.G/2016/PA.Bm.